



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :126/Pdt.G/2013/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadilli perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

RIZA HAIRANI binti ASRIN S.Pd, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer di SDN 091 Panyabungan, tempat kediaman di Jalan Utama Gang Delima, Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

ISMAIL YUSUF NASUTION bin TAMRIN NASUTION, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Pendidikan, Gang Damai No 06, Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan alat-alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi di depan persidangan ;

Hal. 1dari 23 halaman

Put. No. 126/Pdt.G/2013/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Mei 2013 mengajukan gugatan cerai atas Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register Nomor : 126/Pdt.G/2013/PA.Pyb tanggal 10 Mei 2013, yang isinya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2011, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan di rumah orang tua Penggugat di Jalan Gang Delima Kelurahan Sipolu-polu yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 704/80/XI/2011 tertanggal 18 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus lajang;
- 3 Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Pendidikan, Gang Damai No 06 Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal
sema 1 tahun 5 bulan;
- 4 Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan dikaruniai keturunan 1 orang anak bernama : SYAHLA CANTIKA NST (perempuan) berumur 5 bulan;
- 5 Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Pebruari 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat suka minum minuman keras yang membuat Tergugat mabuk;
 - Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan kepada Penggugat walaupun disebabkan oleh masalah kecil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering meninggalkan Penggugat di rumah tanpa ada keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian oleh masalah kecil;
- Tergugat sering cemburu misalnya menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain padahal tuduhan tersebut tidak benar;

6 Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 5 April 2013 dimana Penggugat diusir oleh Tergugat dari tempat kediaman bersama dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga sekarang lebih kurang 1 bulan lamanya;

7 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh orang tua Tergugat namun tidak berhasil;

8 Bahwa anak tersebut nama: SYAHLA CANTIKA NST masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa atau mampu berdiri sendiri;

9 Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai berusia 21 tahun atau dewasa atau mampu berdiri sendiri;

10 Bahwa untuk biaya pendidikan dan kebutuhan hidup sehari-hari anak Penggugat dan Tergugat diperlukan biaya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 3dari 23 halaman

Put. No. 126/Pdt.G/2013/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (ISMAIL YUSUF NASUTION bin TAMRIN NASUTION) terhadap Penggugat (RIZA HAIRANI binti ASRIN S.Pd) didepan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama SYAHLA CANTIKA NST (perempuan) berumur 5 bulan;
4. Menetapkan nafkah anak tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa atau mampu berdiri sendiri;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar nafkah anak tersebut sebagaimana poin 4 diatas;
6. Membebaskan semua biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan secara in person, sehingga masing-masing pihak dengan jelas telah mengemukakan kepentingannya;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat dan pandangan kepada keduanya agar bersatu kembali dalam rumah tangga seperti sedia kala, akan tetapi usaha perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, Bahwa meskipun usaha perdamaian tidak berhasil Majelis tetap mengupayakan perdamaian melalui mediasi, dan untuk itu telah dilakukan pula upaya mediasi dengan mediator **Bukhari, S.H**, akan tetapi segala usaha tersebut tidak berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi mempersatukan Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: SYAHLA CANTIKA NST, lahir pada tanggal 27 Nopember 2012;
- Bahwa anak tersebut masih menyusui namun sejak 1 bulan terakhir anak tersebut diambil oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat sepanjang identitas, tanggal pernikahan dan keturunan;
- Bahwa memang benar anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan perselisihan setelah menikah, namun penyebabnya karena Penggugat sering memfitnah dan menuduh Tergugat pacaran dengan perempuan lain dan Penggugat tidak jujur dalam belanja keperluan rumah tangga;
- Bahwa benar Tergugat pernah minum minuman keras namun sudah berhenti sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu dan Tergugat tidak pernah keluar malam hingga larut walaupun keluar hanya 1 jam saja;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya pertengkaran mulut saja, memang benar Tergugat pernah 1 kali memukul Penggugat karena emosi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2013 dimana Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama dan Penggugat dijemput oleh keluarga Penggugat;

Hal. 5dari 23 halaman

Put. No. 126/Pdt.G/2013/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dasarnya Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat namun bila Penggugat tetap ingin diceraikan maka Tergugat pun pasrah saja ;
- Bahwa Tergugat keberatan bila hak asuh anak diberikan kepada Penggugat sebab saat ini anak tersebut ditinggal Penggugat, karena Penggugat bekerja dan kuliah padahal kesepakatan bersama bahwa Penggugat tidak boleh bekerja sebelum anak berhenti menyusui, dan jika Penggugat bekerja anak tersebut dititip di kedai kopi;
- Bahwa Tergugat tidak sanggup memenuhi tuntutan mengenai nafkah anak namun Tergugat akan bertanggung jawab atas belanja anak kemampuan Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan tinggal bersama orang tua Tergugat serta kebutuhan Tergugat dan anak ditanggung oleh orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya sebagaimana gugatan Penggugat dengan tambahan bahwa memang benar bila Penggugat bekerja menitip anak kepada tetangga yang kebetulan memiliki kedai kopi namun yang bersangkutan adalah keluarga Penggugat dan sudah terbiasa mengasuh bayi, Penggugat hanya menitip anak tersebut bila sedang bekerja saja, memang benar ada kesepakatan Penggugat tidak boleh bekerja hingga anak selesai menyusui namun sejak pisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan dan juga mengisi waktu;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan dupliknya yang pada pokoknya juga tetap seperti jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 704/80/XI/2011 tanggal 23 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, yang diberi materai secukupnya serta telah dinazageling oleh Kantor Pos dan diperlihatkan aslinya di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya, Ketua Majelis menandainya dengan P.1 ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi I: Nama **ASRIN bin BASIRUN**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Utama, Gang Delima, Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah bulan Nopember 2011 dan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Sipolu-polu;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun keduanya telah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan terakhir, Saksi tidak tahu penyebab pisah;
- Bahwa Saksi mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa kebun sawit seluas 2 (dua) hektar yang diperoleh keduanya setelah

Hal. 7 dari 23 halaman

Put. No. 126/Pdt.G/2013/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan menggarap lahan kosong, saat ini kebun sawit tersebut telah produksi salah satu sisinya berbatasan dengan kebun Saksi yang telah dijual kepada orang lain sepanjang 100 meter;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui lagi harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan dapat menerimanya;

Saksi II : Nama **ALIDANNUR bin ASMUDDIN**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Panggautan, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah paman Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah 9 (sembilan) tahun yang lalu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Sukamaju kemudian pindah ke Desa Buburan selama 5 tahun dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak anak kedua lahir tahun 2004 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat, Tergugat sering membentak Penggugat dan Tergugat sering memukul Penggugat ;
- Bahwa Saksi pernah melihat bekas pukulan di tangan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan terakhir, selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi;
- Bahwa Saksi dan keluarga Tergugat sering berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, pada tahun 2008 dibuat perjanjian, namun Tergugat masih mengulangi sikap kasarnya terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan dapat menerimanya;

Saksi III : Nama **ASWIN bin ADLUM**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Buburan, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat di Desa Buburan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Saksi tidak tahu kapan pernikahannya, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Sukamaju kemudian pindah ke Desa Buburan dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 3 bulan terakhir antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah namun Saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Saksi mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa kebun sawit seluas 2 (dua) hektar yang terletak di Desa Buburan, sawit tersebut telah menghasilkan berjarak 100 meter dari kebun milik Saksi;

Hal. 9 dari 23 halaman

Put. No. 126/Pdt.G/2013/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga mengetahui 1 (satu) hektar kebun sawit milik saudara Tergugat, bagian Penggugat dan Tergugat dari mengelola kebun sawit saudara Tergugat seluas 3 (tiga) hektar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lagi harta bersama Penggugat dan Tergugat yan lainnya;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan dapat menerimanya;

Saksi II : Nama **SANGKOT bin ABDUL RIFA'I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Panggautan Sasaran, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah 9 (sembilan) tahun yang lalu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Sukamaju kemudian pindah ke Desa Buburan selama 5 tahun dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak anak kedua lahir tahun 2004 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat, Tergugat sering membentak Penggugat dan Tergugat sering memukul Penggugat ;
- Bahwa Saksi pernah melihat bekas pukulan di tangan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan terakhir, selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi;
 - Bahwa Saksi dan keluarga Tergugat sering berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, pada tahun 2008 dibuat perjanjian, namun Tergugat masih mengulangi sikap kasarnya terhadap Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak menggunakan haknya untuk pembuktian meskipun telah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi, kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil dan bantahan masing-masing selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon agar pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di dalam persidangan, telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tertera pada tentang duduknya perkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat secara maksimal agar keduanya rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil. Meskipun usaha perdamaian tidak berhasil Majelis memerintahkan Penggugat untuk menempuh proses mediasi, dan

Hal. 11 dari 23 halaman

Put. No. 126/Pdt.G/2013/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkannya kepada Hakim Mediator, **BUKHARI, S.H**, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan pasal 154 ayat (1) RBg. Jo. pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang direvisi dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 01 tahun 2008 tentang mediasi dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat dan sesuai dengan bukti P.1, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (Persona Standi In Judicio).

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat suka minum minuman keras, suka berkata kasar dan ringan tangan, sering meninggalkan Penggugat dan cemburu berlebihan, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi permasalahan dalam hal ini apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat akhir-akhir ini kurang harmonis, antara Penggugat dan Tergugat memang terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah berpisah selama 1 bulan lebih namun penyebabnya karena Penggugat yang menuduh dan memfitnah Tergugat pacaran dengan orang lain serta Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan dan Tergugat memang pernah memukul Penggugat 1 kali namun karena Tergugat terlanjur emosi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas serta dua orang saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara yang akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang hal-hal yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat untuk memperkuat gugatan perceraian, oleh Majelis menilai secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi dan secara materil keterangan kedua orang saksi dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain dan keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat terlalu cemburu dan berlaku kasar terhadap Penggugat, meskipun kedua Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran namun kedua saksi mengetahuinya dari penuturan keluarga Tergugat saat saksi menjemput Penggugat serta pengakuan Penggugat kepada Saksi, kedua Saksi juga mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pernah berusaha didamaikan dengan mengirim utusan kepada keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana telah melibatkan pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat menerangkan sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga pihak keluarga Penggugat sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat meskipun Tergugat membantah penyebabnya, pengakuan Tergugat tentang telah terjadinya pertengkaran membenarkan gugatan Penggugat sepanjang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang luas untuk membuktikan jawaban dan bantahannya, Tergugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 13 dari 23 halaman

Put. No. 126/Pdt.G/2013/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa kedua orang saksi Tergugat adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi dan juga mengetahui persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan kedua saksi juga pernah mendengar langsung pertengkaran keduanya, meskipun kedua orang saksi tidak mengetahui penyebab yang pasti pertengkaran Penggugat dan Tergugat, sehingga kedua orang saksi tersebut dapat diterima secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut Majelis menilai bahwa keterangan kedua orang saksi Tergugat justeru menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak dapat membuktikan dalil-dalil jawaban Tergugat tentang penyebab pertengkaran keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah dikaruniai keturunan bernama: SYAHLA CANTIKA NST (perempuan) lahir tanggal 27 Nopember 2012 ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat dan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 bulan dan hingga saat ini tidak pernah saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan pihak keluarga juga tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya, terlebih telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada upaya untuk bersatu lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang Penggugat terhadap Tergugat telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudharatan berkepanjangan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

“Kemudharatan harus dihindarkan sedapat mungkin “

أَلَّا تُفَسِّدَ مَقَدَّرَهُ لِمَا لَا يَنْصَحُ بِهِ

"Menghindar dari kemudharatan lebih diutamakan dari menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas Majelis menilai bahwa Penggugat sudah sedemikian kuat keinginannya untuk bercerai, hal mana dalam keadaan yang demikian ajaran Islam membenarkan Hakim untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu, sesuai dengan dalil dalam Kitab Ghoyatul Muram Li Asy Syahril Majdi sebagai berikut :

إِذَا شَدَّ دَمْرُ عِبَةِ الزَّوْجَةِ لِرُحْمَا 1 ق 1 يَهِيَ الْقَاضِي 1 قَه



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Apabila sudah sangat kuat ketidak sukaan (kebencian) isteri kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, dengan demikian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga / orang dekat Penggugat, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan pokok perkaranya Penggugat juga mengajukan hak asuh (hadhonah) anak Penggugat dan Tergugat bernama: SYAHLA CANTIKA NST (perempuan) lahir tanggal 27 Nopember 2012, Majelis mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengasuhan atau hadlonah dalam perspektif Islam menempati satu dari beberapa konsep perwalian yang pengaturannya sangat jelas. Sejak anak dalam rahim ibunya ia memiliki *ahliyah wujub naqishah* “yaitu kepantasan untuk memiliki hak-hak”. Semua hak-hak tersebut akan berlaku secara efektif apabila ia telah lahir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara normatif masalah hadlonah (pemeliharaan anak) di Indonesia telah diatur dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Inpres No. 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa akibat putusnya perkawinan, maka Penggugat selaku Ibu ataupun Tergugat sebagai Ayah tentu sangat berkewajiban memelihara dan mendidik anak mereka sampai anak tersebut bisa hidup mandiri, pemeliharaan bagi anak yang belum mumayyiz atau belum mencapai umur 12 tahun adalah menjadi hak Ibunya, adapun bilamana anak itu sudah mumayyiz atau telah mencapai umur 12 tahun, maka pemeliharaannya diserahkan kepada anak itu sendiri untuk memilih diantara Ayah dan Ibu mereka untuk memegang hak pemeliharaannya, akan tetapi mengenai biaya pemeliharaan dan pendidikannya tetap menjadi tanggung jawab ayahnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 105 jo pasal 149 sub (d) dan pasal 98 ayat (1) kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini anak Laila Sari (perempuan) umur 8 tahun dan Nurmala Sari (perempuan) umur 2 tahun kini berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, maka dengan melihat kenyataan tersebut bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat dapat dipastikan kini mereka telah memperoleh kasih sayang orang tuanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana rumusan dari bunyi pasal 1 angka 4 jo pasal 26 ayat (1) huruf (a) undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa “....adalah ayah dan/atau ibu kandung..” yang “...berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai kemampuan, bakat dan minatnya...”;

Menimbang, bahwa dalam hal pengasuhan anak tersebut para Ulama telah sepakat bahwa dalam asuhan seperti itu disyaratkan orang yang mengasuh harus berakal sehat, bisa dipercaya, suci diri/terpelihara, bukan pelaku maksiat dan tidak mengabaikan

Hal. 17 dari 23 halaman

Put. No. 126/Pdt.G/2013/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang diasuhnya; (vide *Fiqih Lima Madzhab, Muhammad Jawad Mughniyah, Lentera, 2003:416*);

Menimbang, bahwa selama ini Penggugat telah melaksanakan pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anak bernama Laila Sari (perempuan) umur 8 tahun dan Nurmala Sari (perempuan) umur 2 tahun dan hal mana sesuai keterangan saksi-saksi Penggugat dan menyebutkan selama dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat kedua anak tersebut dalam keadaan baik-baik, tidak terdapat pengekangan atas minat dan cita-citanya dan dipastikan telah memperoleh perawatan dengan penuh kasih sayang dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam jawabannya keberatan apabila kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat telah menyia-nyiakan anak tersebut yang mengakibatkan anak yang bernama Laila Sari (perempuan) umur 8 tahun sempat tidak naik kelas, namun Tergugat tidak dapat membuktikan hal-hal yang dapat menggugurkan hak Penggugat sebagai pemegang hadhonah terhadap kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kenyataan tersebut terlepas dari alasan-alasan Penggugat dan Tergugat menurut pendapat Pengadilan semata-mata demi kepentingan yang terbaik bagi anak dan demi terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, maka untuk menjamin keselamatan jasmani dan rohani bagi anak tersebut, maka Penggugat dipandang layak untuk diberi amanah sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan bagi anak bernama Laila Sari (perempuan) umur 8 tahun dan Nurmala Sari (perempuan) umur 2 tahun sampai kedua anak tersebut mencapai usia dewasa dengan tidak mengurangi hak Tergugat selaku Ayah kandungnya dan kepada Penggugat diberi hak pula untuk dapat bertindak dan mewakili anak tersebut dalam melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala perbuatan hukum (vide pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa mengingat yang menjadi objek sengketa tersebut adalah anak yang harus dijunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaannya, di dalam pelaksanaannya semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar dalam melaksanakan putusan ini secara bijaksana dilandasi dengan kasih sayang yang tulus ikhlas untuk menghindari eksese-eksese negatif bagi anak serta tidak dibenarkan salah satu pihak dan/atau kedua belah pihak melarang dan membatasi bagi anak mereka untuk bertemu dan bersilaturahmi dengan Ayah dan/atau Ibu mereka dalam rangka memelihara hubungan baik keluarga besar kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah kedua orang anak untuk masa yang akan datang seperti tersebut dalam posita gugatan angka 9 agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya-biaya bagi dua orang anak yang bernama Laila Sari (perempuan) umur 8 tahun dan Nurmala Sari (perempuan) umur 2 tahun sebesar Rp. 5.00.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak mencapai usia dewasa ternyata telah ditolak Tergugat dalam jawaban lisannya dengan menyebutkan bahwa keberatan tentang biaya pengasuhan anak karena berharap dapat mengasuh kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditetapkan pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam Tergugat selaku Ayah dibebani kewajiban untuk membiayai anak-anak yang belum berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan Tergugat dalam jawabannya yang menerangkan penghasilan Tergugat sebagai petani sawit rata-rata 300 kg setiap kali panen dan sebagai buruh harian dengan penghasilan berkisar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) menurut penilaian

Hal. 19 dari 23 halaman

Put. No. 126/Pdt.G/2013/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Tergugat dipandang layak dan patut untuk dibebani kewajiban dalam memenuhi biaya untuk nafkah anak tersebut sedikitnya sebesar Rp. 500.00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut bisa hidup mandiri;

Menimbang, bahwa biaya untuk anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah untuk biaya hariannya, sedangkan untuk biaya insidetil lainnya seperti untuk biaya pendidikan dan biaya kesehatan, disesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah cukup alasan bagi Majelis untuk menghukum Tergugat agar membayar nafkah anak tersebut sedikitnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak bisa hidup mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah uang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Natal yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Panitera Pengadilan Agama Panyabungan mengirimkan salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo pasal 90 UU No. 3 tahun 2006 jo pasal 91 A ayat (5) UU No. 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'I yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**ISMAIL YUSUF NASUTION bin TAMRIN NASUTION**) terhadap Penggugat (**RIZA HAIRANI binti ASRIN, S.Pd**);
- 3 Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama: **SYAHLA CANTIKA NST binti ISMAIL YUSUF NASUTION**, perempuan lahir tanggal 27 Nopember 2012;
- 4 Menetapkan biaya pemeliharaan anak bernama **SYAHLA CANTIKA NST binti ISMAIL YUSUF NASUTION**, perempuan lahir tanggal 27 Nopember 2012 untuk masa yang akan datang minimal sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
- 5 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak asuh anak bernama: **SYAHLA CANTIKA NST binti ISMAIL YUSUF NASUTION**, perempuan lahir tanggal 27 Nopember 2012 dan menyerahkan biaya pemeliharaan anak tersebut kepada Penggugat sebagaimana pada diktum amar putusan angka 3 dan empat;
- 6 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Natal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 21 dari 23 halaman

Put. No. 126/Pdt.G/2013/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim di Panyabungan pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Syakban* 1434 Hijriah oleh kami **Dra HJ. SYAMSIDAR, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **M. SYARIF, S.HI** dan **ROLI WILPA, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh **ZULPAN, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana telah diucapkan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 *Ramadhan* 1434 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

Drs HJ SYAMSIDAR, S.H

HAKIM ANGGOTA,

M. SYARIF, S.HI.

ROLI WILPA, S.HI

PANITERA PENGANTI,

ZULPAN, S.Ag



Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 100.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 191.000,-